



## Dampak Dari Perusahaan Multinasional Dalam Mempengaruhi Sumber Hukum Internasional

Izaz Vito Adyuta

UIN Sunan Ampel, Surabaya

Alamat: Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya,  
Jawa Timur 60237

[sidoarjomoshpit@gmail.com](mailto:sidoarjomoshpit@gmail.com)

**Abstract:** *the impact of multinational corporations (MNCs) in influencing the sources of international law. MNCs play a significant role in the global economy, especially in developing countries, which require foreign investment. The existence of MNCs contributes to the formation and amendment of international treaties, even though these companies are not directly recognized as subjects of international law. The sources of international law evolve over time, including international treaties, international custom, court decisions, as well as scholarly teachings. While MNCs do not have the capacity to litigate in the International Court of Justice, they can play a role in international arbitration and influence the legal policies of the countries in which they operate. The influence of MNCs on the economies of developing countries often leads to the inability of those countries to enforce national laws, due to fears of loss of investment. Therefore, while there is debate over the status of MNCs in international law, they still have a major impact in shaping and influencing the rules of international law through economic cooperation and international treaties.*

**Keywords:** *Multinational Company, Source of Law*

**Abstrak:** Dampak perusahaan multinasional (MNCs) dalam mempengaruhi sumber hukum internasional. Perusahaan multinasional memiliki peran signifikan dalam ekonomi global, terutama di negara berkembang, yang memerlukan investasi asing. Keberadaan MNCs berkontribusi terhadap pembentukan dan perubahan perjanjian internasional, meskipun perusahaan ini tidak secara langsung diakui sebagai subjek hukum internasional. Sumber hukum internasional berkembang seiring waktu, mencakup perjanjian internasional, kebiasaan internasional, putusan pengadilan, serta ajaran sarjana. Meskipun MNCs tidak memiliki kapasitas untuk berperkara di Mahkamah Internasional, mereka dapat berperan dalam arbitrase internasional dan memengaruhi kebijakan hukum negara tempat mereka beroperasi. Pengaruh MNCs terhadap perekonomian negara-negara berkembang seringkali mengarah pada ketidakmampuan negara-negara tersebut untuk menegakkan hukum nasional, karena kekhawatiran akan hilangnya investasi. Oleh karena itu, meskipun ada perdebatan mengenai status MNCs dalam hukum internasional, mereka tetap memiliki dampak besar dalam membentuk dan mempengaruhi aturan hukum internasional melalui kerjasama ekonomi dan perjanjian internasional.

**Kata Kunci:** Perusahaan Multinasional, Sumber Hukum

### LATAR BELAKANG

Sumber hukum internasional ialah segala bentuk dari kebiasaan, materi, serta asas yang menjabarkan dan menerangkan aturan hukum internasional. Jika di dalam hukum nasional kita mengenal adanya lembaga legislatif seperti MPR, DPR, dan DPD, maka di dalam hukum internasional tidak ada lembaga-lembaga tersebut dan tidak dapat mengikat setiap negara yang ada. Sehingga undang-undang dan peraturan yang ada dibuat dari kesepakatan atau kebiasaan dari negara-negara yang berdaulat. Ada organisasi internasional yang satu-satunya melaksanakan fungsi legislatif ialah Majelis Umum PBB (ICJ). Meskipun resolusi yang

dikeluarkan tidak selalu mengikat negara-negara di dalamnya, kecuali ada persetujuan atau tanda tangan dari negara yang menjadi anggotanya.<sup>1</sup>

Sumber-sumber hukum internasional ada banyak. Menurut pasal 38 dari ICJ ada empat sumber-sumber hukum internasional yang dimana sumber tersebut yang melatarbelakangi lahirnya hukum internasional. Diantaranya yakni, kebiasaan internasional, perjanjian internasional, ajaran-ajaran sarjana dan putusan-putusan peradilan, prinsip-prinsip hukum umum. Semakin berkembangnya zaman maka para sarjana dan ahli hukum internasional terus mengembangkan sumber-sumber hukum internasional agar sesuai dengan kebutuhan negara-negara di dunia. Karena di setiap tahunnya kebutuhan negara-negara mengalami perkembangan dan tentunya membutuhkan pembaharuan pada sumber-sumber hukum internasional.<sup>2</sup>

Perkembangan hukum internasional saat ini juga melibatkan pihak non-negara seperti perusahaan multinasional. Keberadaan perusahaan multinasional tentunya sangat berpengaruh terhadap sumber hukum internasional yakni pada perjanjian internasional. Hal ini bukan tanpa sebab, adanya perusahaan multinasional dikarenakan kebutuhan sebuah negara tidak dapat dipenuhi dengan sendirinya, ada peran penting dari perusahaan multinasional yang berhubungan langsung dengan beberapa negara sehingga keberadaannya dapat merubah perjanjian internasional yang telah ada demi mewujudkan kebutuhan dari negara-negara yang ada. Adanya perusahaan multinasional dalam hukum internasional tidak diposisikan dalam hukum internasional, akan tetapi berada dalam hukum nasional seperti halnya warga negara dan badan hukum di negara tempat perusahaan multinasional berdiri.<sup>3</sup>

Perusahaan multinasional memiliki dampak ekonomi yang luar biasa di dunia. Keberadaannya yang meletakkan investasi di negara-negara yang ada membuat pentingnya dibuatkan hukum internasional yang mengatur tentang perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional meletakkan investasinya di berbagai negara, serta kegiatan ekonominya sangat berdampak bagi negara yang diinvestasi. Negara yang menjadi tempat investasi dari perusahaan harus mempertimbangkan dampak dari kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh perusahaan multinasional tersebut. Hal ini bertujuan untuk melindungi warga negaranya dan

---

<sup>1</sup> Evi Rosdiyanti, "HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM HUKUM NASIONAL" 2, no. 2 (2020).

<sup>2</sup> "9. The Sources of International Law (1)" (n.d.).

<sup>3</sup> Widodo Dwi Putro, "MANDALIKA LAND EVICTION: BEHIND THE LARGE-SCALE INVESTMENT IN MANDALIKA," Vol ., no. 3 (2021).

kerugian yang disebabkan oleh perusahaan multinasional. Dari dampak yang sangat kuat inilah serta kegiatannya yang melewati batas negara, hukum nasional tidaklah cukup untuk mengatur tentang perusahaan multinasional. Disinilah peran hukum internasional diperlukan untuk memberikan tanggung jawab kepada perusahaan multinasional.<sup>4</sup>

## **KAJIAN TEORITIS**

Teori Hukum Positivisme Internasional. Teori ini menekankan bahwa hukum internasional terbentuk melalui perjanjian dan kesepakatan antara negara-negara. Dalam hal ini, perusahaan multinasional dapat mempengaruhi terbentuknya perjanjian internasional yang menguntungkan mereka, misalnya dalam hal regulasi perdagangan atau hak paten. Perusahaan dapat menjadi pihak yang aktif dalam perundingan internasional, baik secara langsung maupun melalui lobi di badan internasional yang terkait.

Teori Hukum Internasional sebagai Sistem Hukum Global. Teori ini melihat hukum internasional sebagai sebuah sistem hukum yang lebih luas dan kompleks yang melibatkan negara, individu, serta entitas non-negara, termasuk perusahaan multinasional. Dalam konteks ini, perusahaan multinasional mempengaruhi tidak hanya aturan yang mengatur hubungan antarnegara tetapi juga standar global yang mengatur perilaku mereka dalam aspek hak asasi manusia, lingkungan, dan ekonomi.

Teori Keadilan Global (Global Justice). Teori ini berfokus pada distribusi keadilan di tingkat global, mengakui adanya ketimpangan kekuasaan dan ekonomi yang mungkin dihasilkan oleh kegiatan perusahaan multinasional. Teori ini melihat bahwa perusahaan multinasional dapat mempengaruhi hukum internasional untuk mengatur mereka agar lebih bertanggung jawab dalam hal sosial dan lingkungan, dengan tujuan mengurangi ketimpangan dan meningkatkan keadilan global.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini dirancang untuk mengkaji bagaimana perusahaan multinasional (PMN) mempengaruhi sumber hukum internasional, dengan fokus pada regulasi yang terbentuk sebagai hasil interaksi antara PMN dan kebijakan internasional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif dan

---

<sup>4</sup> Selvira Dhea Gustianti, Rinda Pramudya Pangesti, and Harum Uswatun Chasanah, "STRATEGI HUBUNGAN BISNIS INTERNASIONAL DALAM PERUSAHAAN MULTINASIONAL: MEMAHAMI DINAMIKA KOMPLEKS PASAR MODAL," *Open Access* 4, no. 1 (2024).

komparatif. Metode penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis pengaruh perusahaan multinasional terhadap sumber hukum internasional. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana PMN berinteraksi dengan lembaga internasional dan berkontribusi pada pembentukan kebijakan global dalam berbagai sektor, termasuk perdagangan, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sumber-Sumber Hukum Internasional**

Adanya hukum internasional tidak ada secara instan. Lahirnya hukum internasional adalah dari adanya sumber-sumber hukum internasional itu sendiri. Sumber-sumber hukum internasional adalah dasar untuk membuat hukum internasional di dunia. Dengan adanya sumber-sumber hukum internasional maka akan lahir hukum internasional. Ada dua jenis sumber hukum internasional. Yakni, formil dan materil. Sumber hukum formil dalam hukum internasional adalah prosedur dan metode untuk membentuk aturan hukum kepada para pihak dalam hal ini adalah negara-negara yang terlibat dan memiliki sifat mengikat. Sumber hukum formil antara lain sebagai berikut:

1. Perjanjian internasional. Kesepakatan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dan sifatnya adalah mengikat bagi negara-negara yang menyepakatinya. Serta terdapat sanksi internasional jika melanggarnya. Seperti traktat dan konvensi.
2. Statuta mahkamah internasional. Mahkamah internasional harus memutuskan suatu perkara internasional berdasar kepada hukum internasional. Hal ini sesuai dengan pasal 38 (1) statuta internasional.
3. Resolusi majlis umum PBB. Memang resolusi majlis umum PBB tidak dapat mengikat berdasarkan hukum, akan tetapi dapat dijadikan sebagai sumber hukum formil dalam hukum internasional.<sup>5</sup>

Selain sumber hukum formil, di dalam sumber hukum internasional juga mempunyai sumber hukum materil. Sumber hukum materil adalah suatu hukum yang telah diterapkan pada kasus tertentu. Berikut ini adalah sumber hukum materil dalam hukum internasional:

1. Kebiasaan internasional. Aktivitas negara-negara yang terus-menerus dan berulang, maka ini dapat dijadikan sebagai sumber hukum internasional dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

---

<sup>5</sup> *Hukum Organisasi Internasional*, n.d.

2. Putusan pengadilan. Dalam putusan pengadilan internasional dapat dijadikan sebagai sumber hukum internasional.
3. Doktrin dan pendapat para sarjana. Pendapat dari ahli dan sarjana hukum internasional dapat menjadi pelengkap hukum internasional dalam menyusun aturan hukum internasional.<sup>6</sup>

Selain kedua jenis sumber hukum tersebut, ada sumber lainnya yang digunakan dalam menentukan hukum internasional. Yakni, antara lain:

1. Prinsip hukum umum. Yakni adalah kaidah-kaidah atau prinsip yang digunakan oleh bangsa-bangsa yang beradab, jika tidak terdapat kaidah-kaidah hukum dalam traktat, putusan pengadilan, kebiasaan internasional.
2. Teori terkemuka. Yakni pengembangan dari pendapat para sarjana dan ahli hukum internasional yang digunakan sebagai doktrin dalam hukum internasional.<sup>7</sup>

Itulah sumber-sumber hukum internasional yang dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan hukum internasional di dunia. Seluruh negara menggunakan sumber-sumber hukum tersebut sebagai pembentuk undang-undang internasionalnya dan dengan sumber-sumber hukum internasional yang ada, maka terciptalah hukum internasional.

### **Pengertian Perusahaan Multinasional**

Perusahaan multinasional atau dalam bahasa Inggris dinamakan dengan *Multinational Corporations* atau biasa disingkat dengan MNCs. Perusahaan multinasional menurut para ahli adalah sebuah perusahaan yang mempunyai aktivitas ekonomi di negara-negara melalui anak perusahaan dan cabangnya di seluruh dunia, terlebih lagi di negara-negara berkembang. Yang mana pusat perusahaannya berada pada negara-negara maju. Dengan demikian maka perusahaan multinasional dibebankan tanggung jawab hukum internasional karena memang jangkauannya adalah antar negara.<sup>8</sup>

Pembebanan tanggung jawab hukum kepada perusahaan multinasional adalah dikarenakan pengaruhnya terhadap ekonomi negara yang ditempatinya sangatlah kuat. Terutama pada negara-negara berkembang. Serta juga tak jarang keberadaan dari perusahaan multinasional di suatu negara berkembang menjadikannya memiliki wewenang dalam

---

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> *Dimensi Hukum Internasional*, n.d.

<sup>8</sup> Samantha Besson, "The Sources of International Law: An Introduction" (n.d.).

mengelola dan menjalankan beberapa kegiatan usaha seperti pelayanan publik, telekomunikasi, listrik, transportasi di negara tersebut.<sup>9</sup>

### **Kedudukan Perusahaan Multinasional dalam Subjek Hukum Internasional**

Dengan dibenankan tanggung jawab dan diberikan hak kepada perusahaan multinasional, maka dapat diartikan bahwa perusahaan multinasional adalah salah satu subjek hukum internasional. Dengan perkembangan zaman, maka subjek hukum internasional juga ikut berkembang. Oleh karena itu subjek hukum yang semula hanya sebatas hubungan antar negara-negara, maka pada saat ini bertambah subjek hukum internasional non negara seperti individu, organisasi internasional, serta organisasi non pemerintah. Meskipun demikian keberadaan perusahaan multinasional atau MNCs belum mendapatkan pengakuan sebagai subjek hukum dalam hukum internasional. Hal ini disebabkan oleh negara-negara di dunia terlebih negara berkembang yang dapat membebankan tanggung jawab kepada perusahaan multinasional atas kerugian akibat aktivitas ekonomi di negara mereka. Tetapi di sisi lain sebelum membebankan tanggung jawab tersebut, maka keberadaan perusahaan multinasional harus diakui oleh negara-negara tersebut dalam *International legal personality* hukum internasional. Sehingga posisi dari perusahaan multinasional atau MNCs setara dengan subjek hukum lainnya seperti negara yang akan membuat perusahaan multinasional atau MNCs memiliki kekuatan hukum dan klaim melawan negara-negara berdasar kepada hukum internasional.<sup>10</sup>

Ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa perusahaan multinasional atau MNCs tidak diakui sebagai subjek hukum internasional. Salah satu faktornya adalah karena MNCs tidak mempunyai yang dinamakan *International legal personality*. Ada tiga kriteria untuk dapat diakui dalam *International legal personality* menurut Ian Brownly. Yakni, mempunyai kapasitas untuk melaksanakan gugatan jika terjadi pelanggaran dalam hukum internasional, mempunyai kapasitas dalam menandatangani perjanjian, dan mempunyai imunitas serta *privilege* berasal dari *natural jurisdiction*. Jika memenuhi salah satu dari ketiganya maka bisa suatu perusahaan multinasional memiliki *Internasional legal personality*.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Feni Annisa et al., "Hubungan Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (June 5, 2024): 188–198.

<sup>11</sup> Muhammad Rizqy Darulzain, "Pembebanan Tanggungjawab Hukum Terhadap Multinational Corporations (MNCs) dalam Hukum Internasional," *Gema Keadilan* 2, no. 1 (October 1, 2015): 1–7.

Sampai saat ini belum ada batasan mengenai pemberian tanggung jawab kepada perusahaan multinasional atau MNCs. Meskipun ada peluang dan landasan untuk membebaskan tanggung jawab kepada perusahaan multinasional atau MNCs seperti tindakan sekelompok orang atau individu yang memiliki tanggung jawab internasional jika memang sekelompok orang dan individu tersebut terbukti menjalankan kewenangan dari sebuah negara. Dengan demikian maka tidak dapat dijadikan sebagai subjek hukum perusahaan multinasional dalam hukum internasional.<sup>12</sup>

### **Pengaruh Perusahaan Multinasional dalam Sumber Hukum Internasional**

Menjadikan pengaruh perusahaan multinasional atau MNCs sebagai sumber hukum internasional, masih menjadi perdebatan panjang. Ada yang setuju dan ada juga yang menolaknya. Karena memang pengaruh MNCs sangat kuat dalam memengaruhi ekonomi suatu negara, terlebih lagi pada negara-negara yang masih berkembang. Pada negara-negara yang masih berkembang pengaruh dari MNCs atau perusahaan internasional sangatlah besar, melebihi kemampuannya dalam menjalankan hukum nasional itu sendiri.<sup>13</sup>

Meskipun tidak diakui menjadi sumber hukum internasional secara penuh. Peran MNCs dalam hukum internasional sangatlah penting termasuk dalam bentuk kerjasama bidang ekonomi dengan negara tertentu terlebih lagi negara-negara yang berkembang. Dengan pengaruhnya pada negara yang ditempati, perusahaan internasional atau MNCs tidak dapat mengajukan perkara di mahkamah internasional. Karna yang bisa berperkara di mahkamah internasional adalah negara yang memiliki hak saja. Hal ini sesuai dengan pasal 34 ayat (1) statuta (ICJ). Meskipun tidak bisa berperkara di mahkamah internasional, akan tetapi perusahaan internasional atau MNCs dapat menjadi sumber huku internasional dengan cara mengadakan arbitrase internasional dengan pemerintahan suatu negara.<sup>14</sup>

Keberadaan MNCs di suatu negara mengharuskannya mematuhi hukum nasional yang berlaku di negara tersebut. Akan tetapi karena pengaruh ekonominya terhadap negara tempatnya berdiri sangatlah besar, maka MNCs tidak terlalu mentaati hukum nasional yang ada. Hal ini membuat negara-negara yang ditempati oleh MNCs tidak bisa untuk menegakkan hukum nasional yang berlaku kepada perusahaan internasional atau MNCs. Karena terlalu

---

<sup>12</sup> Yandi Suprpto and Vikhri Septama Deni, "Pengaruh Bisnis Internasional Bagi Indonesia" (n.d.).

<sup>13</sup> Nurfatmala Nurfatmala et al., "Peran Perusahaan Multinasional Dalam Meningkatkan Sektor Perekonomian Di Indonesia," *MENAWAN : Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi* 1, no. 6 (December 2, 2023): 278–289.

<sup>14</sup> J Heryanto, "Peranan Multinational Corporations Dalam Industrialisasi Di Indonesia Pada Era Orde Baru," *Jurnal Manajemen* 5, no. 1 (n.d.).

besarnya pengaruh ekonomi dari MNCs sehingga negara-negara ingin menariknya supaya investasi, sehingga menambah pemasukan dari negara tersebut. Dengan demikian maka banyak dari perusahaan internasional atau MNCs yang semena-mena di negara yang ditempatinya. Banyak pelanggaran hak-hak terkait tenaga kerja serta kerusakan lingkungan yang tidak ditindak oleh negara yang ditempatinya, karena memang pengaruh terhadap ekonomi kepada negara tersebut yang sangat besar. Jika akan diberikan sanksi atau hukuman maka akan ditakutkan perusahaan internasional tersebut pergi dan mencari negara lain untuk berinvestasi.<sup>15</sup>

## **KESIMPULAN**

Keberadaan perusahaan internasional atau MNCs yang berada di suatu negara, menjadikan negara tersebut mengadakan kerjasama sehingga timbul konsekuensi hukum di dalamnya. Dengan adanya konsekuensi hukum tersebut maka keberadaan perusahaan internasional bisa menjadi sumber hukum internasional. Akan tetapi pendapat ini masih dipertentangkan oleh para ahli, ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju. Yang tidak setuju beralasan bahwa perusahaan internasional tidak mendapatkan hak di mahkamah internasional menurut ICJ. Karena yang bisa berperkara di dalam mahkamah internasional hanya negara-negara yang memiliki hak di dalamnya.

Dengan adanya perusahaan internasional di suatu negara, maka mempengaruhi perekonomian negara tersebut. Hal inilah yang membuat para negara-negara khususnya negara yang berkembang untuk menarik perusahaan internasional untuk berinvestasi di negara, sehingga dengan merasa dibutuhkan oleh negara-negara tersebut membuat perusahaan internasional membuat perjanjian dengan negara yang ditempatinya. Hal ini berdampak pada hukum yang ditimbulkan dengan adanya perjanjian tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Besson, Samantha. "The Sources of International Law: An Introduction" (n.d.).

Darulzain, Muhammad Rizqy. "Pembebanan Tanggungjawab Hukum Terhadap Multinational Corporations (MNCs) dalam Hukum Internasional." *Gema Keadilan* 2, no. 1 (October 1, 2015): 1–7.

---

<sup>15</sup> Muhammad Iqbal, "PERAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL DALAM MENINGKATKAN SEKTOR PEREKONOMIAN DI INDONESIA" (2023).

- Feni Annisa, Aida Nur Fitriani, Mila Karmelia, Gema Refira Nugraha, and Budi Ardianto. "Hubungan Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (June 5, 2024): 188–198.
- Gustianti, Selvira Dhea, Rinda Pramudya Pangesti, and Harum Uswatun Chasanah. "STRATEGI HUBUNGAN BISNIS INTERNASIONAL DALAM PERUSAHAAN MULTINASIONAL: MEMAHAMI DINAMIKA KOMPLEKS PASAR MODAL." *Open Access* 4, no. 1 (2024).
- Heryanto, J. "Peranan Multinational Corporations Dalam Industrialisasi Di Indonesia Pada Era Orde Baru." *Jurnal Manajemen* 5, no. 1 (n.d.).
- Iqbal, Muhammad. "PERAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL DALAM MENINGKATKAN SEKTOR PEREKONOMIAN DI INDONESIA" (2023).
- Nurfatmala Nurfatmala, Neneng Fitriah, Riska Komalasari, Sarip Hidayat, and Fitri Raya. "Peran Perusahaan Multinasional Dalam Meningkatkan Sektor Perekonomian Di Indonesia." *MENAWAN : Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi* 1, no. 6 (December 2, 2023): 278–289.
- Putro, Widodo Dwi. "MANDALIKA LAND EVICTION: BEHIND THE LARGE-SCALE INVESTMENT IN MANDALIKA." *Vol .*, no. 3 (2021).
- Rosdiyanti, Evi. "HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM HUKUM NASIONAL" 2, no. 2 (2020).
- Suprpto, Yandi, and Vikhri Septama Deni. "Pengaruh Bisnis Internasional Bagi Indonesia" (n.d.).
- "9. The Sources of International Law (1)" (n.d.).  
*Dimensi Hukum Internasional*, n.d.  
*Hukum Organisasi Internasional*, n.d.